

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di wilayah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang pada dasarnya telah diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, baik yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Secara kelembagaan, pengelolaan parkir berada di bawah kewenangan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang melalui sistem kerja sama dengan pengelola dan juru parkir di lapangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan konsumen secara utuh. Hal ini terlihat dari belum meratanya pemasangan rambu, marka parkir, dan media informasi tarif, serta belum konsistennya pemberian karcis parkir kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik penyelenggaraan parkir di lapangan.
2. Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban jasa perparkiran terhadap konsumen. Kendala tersebut berasal dari

berbagai aspek, antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian pengelola parkir terhadap regulasi perparkiran, keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di lapangan, keterbatasan ruang parkir di beberapa lokasi strategis, serta adanya keterlambatan dan ketidaklengkapan pembayaran retribusi parkir kepada UPT Perparkiran. Kendala-kendala ini tidak hanya berdampak pada ketidaktertiban administrasi dan operasional parkir, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks hukum perdata, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban pelaku usaha jasa parkir terhadap konsumen sebagaimana prinsip tanggung jawab dalam hubungan hukum jasa.

3. Upaya yang dilakukan UPT Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa perparkiran. Upaya tersebut antara lain melalui sosialisasi peraturan perparkiran kepada pengelola dan juru parkir, serta pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan etika pelayanan juru parkir. Upaya ini menunjukkan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan parkir sebagai bentuk perlindungan konsumen. Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan penguatan dalam hal konsistensi pelaksanaan, intensitas pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan perlindungan

konsumen dalam penyelenggaraan jasa perparkiran dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa perparkiran di lapangan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi perlu dijadwalkan secara rutin dan menyeluruh pada seluruh lokasi parkir yang berada dalam wilayah kewenangannya. Selain itu, UPT Perparkiran perlu memastikan bahwa setiap lokasi parkir telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019, seperti rambu parkir, marka parkir, serta media informasi tarif dan waktu parkir. Penegakan sanksi administratif terhadap pengelola dan juru parkir yang tidak memenuhi kewajiban hukum juga perlu diterapkan secara tegas dan konsisten, agar tercipta efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan penyelenggaraan parkir dapat berjalan lebih tertib dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
2. Kepada pengelola dan juru parkir, disarankan agar meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai

penyelenggara jasa perparkiran. Pengelola dan juru parkir diharapkan dapat memahami bahwa kegiatan perparkiran tidak hanya berkaitan dengan penarikan retribusi, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum terhadap konsumen sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, pemberian karcis parkir secara konsisten, penyampaian informasi tarif parkir secara jelas dan transparan, serta pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi tepat waktu merupakan hal yang harus dilaksanakan secara disiplin. Selain itu, juru parkir perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan bersikap ramah, komunikatif, serta proaktif dalam mengingatkan konsumen mengenai keamanan kendaraan dan barang berharga. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan etika pelayanan, diharapkan hubungan hukum antara penyelenggara parkir dan konsumen dapat berjalan secara adil dan seimbang.

3. Kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, disarankan untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan sistem perparkiran secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perparkiran yang telah diterapkan, khususnya terkait efektivitas perlindungan konsumen dan penataan ruang parkir di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perparkiran melalui pelatihan lanjutan, pendidikan hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sinergi antara

regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan diharapkan dapat menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen jasa parkir di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Subekti, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu, Marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Daerah Kota Padang.

C.Sumber Lain

- Agustinus L. Putra, 2022, "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2.
- A. Wicaksono, 2022, Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus di PN Sleman), Jurnal Praktik Peradilan, Universitas PGRI Yogyakarta, Vol. 3 No. 2.
- Fadillah H. Lubis, 2022, Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Terhadap Kendaraan Yang Hilang, Jurnal Yuridis, Vol. 9 No. 1.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Alex, Juru Parkir Didirikan Padang Barat Kota Padang, Kamis 22 Januari 2026.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Tama, Juru Parkir Di Daerah Padang Utara Kota Padang, 22 Januari 2026
- Hasil Wawancara dengan Bapak Verino Edwin, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Rabu, 21 Januari 2026
- Hasil Wawancara dengan Ibu Rosmanimar, Kasubag TU. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Padang, Rabu, 21 Januari 2026.
- Kaharuddin & Syahrudin Nawi, 2022, Analisis Penerapan Asas Hukum pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi, Journal of Lex Philosophy, Vol. 3 No. 1.
- M. Hafiz & Winda Aulia, 2022, *Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Suryalaya Law Journal, Vol. 3 No. 2.
- Rachmad Irwansyah, 2020, Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda, Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 2.
- Santy Fitnawati WN, 2023, Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No. 1.
- Shidarta, 2023, Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik, Jurnal RechtsVinding, Vol. 12 No. 2.
- Siti Rahmah, 2023, Pertanggungjawaban Perdata atas Perbuatan Merusak Reputasi Seseorang, Jurnal Yustisi, Vol. 6 No. 1.
- Vinny Meiska Putri dan Adil Mubarak, 2025, Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang, Jurnal Al-Dyas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada

Masyarakat (2025), <https://ejournal.yasin-alsys.org/alldyas/article/download/6922/5222>

<https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-sumatera-barat-unit-2021.html?year=2024>

Maulana, *Pemko Padang Berhentikan Juru Parkir Viral Marah-Marah* (Berita Online rri.co.id 02 Juni 2025), <https://rri.co.id/daerah/1561282/pemko-padang-berhentikan-juru-parkir-viral-marah-marah>

PRN, *Sikapi Keluhan Pengunjung Wali Kota Padang Tegaskan Penertiban Juru Parkir di Kawasan Wisata* (Berita Online Ranah News 30 April 2025), <https://ranahnews.com/sikapi-keluhan-pengunjung-wali-kota-padang-tegaskan-penertiban-juru-parkir-di-kawasan-wisata/>

